

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara etimologi, mahar berasal dari bahasa Arab yaitu (المهر) yang berarti Maskawin.<sup>1</sup> Secara terminologi, mahar adalah pemberian yang wajib dari mempelai suami kepada mempelai istri sebagai bukti keseriusan calon mempelai suami untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih bagi seorang istri atau hadiah untuk calon istrinya dan pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa, seperti seprangkat alat sholat, uang tunai, kebun, tanah, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Hukum mahar termasuk dalam rukun nikah, tetapi jika pasangan bersetuju tidak menggunakan mahar, pernikahan tersebut

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) hal. 1363.

<sup>2</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (f Depok : Rajawali Pers, 2018), h. 37

tetaplah sah tetapi suami diwajibkan untuk membayar mahar misil (mahar sepadan).<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan mahar adalah calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup> Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (d) KHI merumuskan mahar sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>5</sup>

Tujuan mahar dalam perkawinan merupakan hadiah dalam bentuk nilai uang atau barang sebagai bentuk cinta, selalu menjadi mitra natara suami istri agar terlaksana kehidupan rumah tangga yang aman, damai, tentram dan Bahagia. Adanya mahar sebagai tolak ikat sebagai suami

---

<sup>3</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat, Pernikahan dalam Islam* (Fakultas Syariah : Oktober 2018 ) hal.30

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Kencana, 2013) h. 137.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (d), Mahar dalam Pernikahan.

supaya tidak mudah untuk menjatuhkan talak.<sup>6</sup> Kenapa harus ada mahar dikarenakan adanya nilai manfaat yang banyak dalam mahar untuk membentuk keluarga yang baik dan Bahagia.<sup>7</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas dapat penulis simpulkan mahar adalah suatu pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan untuk suatu keseriusan dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga yang dimana mahar ini hukumnya terdapat pada rukun nikah. Mahar juga boleh berbentuk uang, barang, kebun dan lain sebagainya. Dari tujuan mahar juga untuk menghormati wanita sehingga ia siap untuk mempersiapkan dirinya.

Melihat begitu pentingnya mahar di masyarakat dalam pernikahan maka ada fenomena yang terjadi dimana mahar menggunakan saham, dalam hal ini masyarakat memperbincangkan terkait mahar menggunakan saham. Saham adalah suatu bukti kepemilikan dalam perusahaan.

---

<sup>6</sup> Muhammad karim, *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*, (Guepedia: 2020) hal. 131-132

<sup>7</sup> Muhammad karim, *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*,.... Hal. 126

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas terkait modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, sehingga penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Saham merupakan benda bergerak seperti tercantum didalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi “*saham merupakan **benda bergerak** dalam memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya*”. Definisi benda bergerak adalah yang berwujud dan memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan keberadaan karena memiliki nilai ekonomi. Sehingga nilai ekonomi saham dimiliki oleh pemegang saham yang tercantum dalam surat saham pada perusahaan yang dimiliki oleh pemiiknya.<sup>8</sup>

Didalam perkawinan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang seperti tujuan perkawinan ialah membangun keluarga yang sakinah dan kekal, maka dari pada

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 22 Tahun 2007 hlm. 15.

itu keduanya harus saling mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain, agar diantara keduanya dapat mengelaborasi karakternya dan membantu satu sama lain dan mewujudkan keselamatan spiritual dan material.<sup>9</sup> Perkawinan yang dimaksud yaitu agar manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat mendapatkan kebahagiaan. Dengan demikian dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1, Sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila, di sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan adalah mempunyai hubungan yang amat sangat erat dengan agama, sehingga perkawinan bukanlah hanya pada rohani tetapi perkawinan pada batin juga sangat penting, karena bukan perihal menikah kemudian menjalankan seks tetapi terdapat pada kasih dan sayang yang tulus agar terdapat ridho Tuhan.<sup>10</sup>

Permasalahan mahar menggunakan saham, seperti pada kasus mahar menggunakan saham di Daerah Panimbang

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Kencana, 2013) h 88.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia...* h. 89

yaitu saham BBKA, saham BBRI, dan Sukaresmi saham BBRI.<sup>11</sup> PT. Bank Central Asia merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan selalu membukukan laba dari tahun ke tahun. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Hal ini menarik perhatian masyarakat untuk mengkaji mahar yang digunakan sah atau tidak. Pada pandangan masyarakat saham ini termasuk tidak halal, dikarenakan saham BBKA dan BBRI terdapat dividen yang besar yang dimana dalam Fatwa MUI Persyaratan Saham adalah Total pendapatan tidak halal atau disebut dengan riba tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan observasi awal kepada setiap KUA yaitu KUA Kecamatan Panimbang yang terdapat kasus mahar menggunakan saham, praktik mahar disini sama sepertinya dengan mahar biasanya, bagaimana kesepakatan kedua belah pihak, dan lokasi kedua yaitu di KUA Kecamatan Sukaresmi bertepatan di Desa Cibungur, praktik mahar disini mengikuti

---

<sup>11</sup> Observasi Di KUA Panimbang pada tanggal 20 September 2022 dan KUA Sukaresmi pada tanggal 01 Oktober 2022.

hukum Islam yaitu mahar yang dipakai diperbolehkan atau tidak. Dalam konsep mahar menggunakan saham memiliki nilai plus minus nya dimana investasi sebuah perusahaan sewaktu-waktu anjlok atau meningkat. Dalam berinvestasi ini ada *return* dan *risiko* yang terdapat dalam saham, *return* perusahaan ada dalam kemampuan keuangan yang sangat besar, memiliki masa hidup yang tidak terbatas dan *risiko* investasi saham tercermin pada variabilitas *return* saham. Besar kecilnya risiko investasi saham dapat diukur dalam *varians* atau *standar deviasi* dari return saham tersebut. Risiko ini disebut dengan risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang dapat dihilangkan melalui diversifikasi dalam potrofolio dan memengaruhi satu perusahaan, sumbernya berasal dari factor internal perusahaan.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam terkait dengan judul **“MAHAR MENGGUNAKAN SAHAM MENURUT**

---

<sup>12</sup> Zarah Puspitaningtyas, *Prediksi Risiko Investasi Saham*, (Griya Pandiva:Febuari 2015) hal. 58

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
( Study Kasus di KUA Panimbang dan KUA Sukaresmi)”.  
.**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pemasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme mahar menggunakan saham di KUA Panimbang dan KUA Sukaresmi?
2. Bagaimana Hukum mahar menggunakan saham dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

**C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini yaitu mekanisme mahar menggunakan saham di KUA Panimbang dan KUA Sukaresmi, dan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang diteliti di KUA di Wilayah Kabupaten Pandeglang (KUA Panimbang dan KUA Sukaresmi).



#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Mahar menggunakan Saham di KUA Panimbang dan KUA Sukaresmi.
2. Untuk mengetahui Hukum mahar menggunakan saham Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Suatu Penelitian termasuk penelitian karya ilmiah akan sangat bermanfaat jika hasil penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain maupun Lembaga tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, Hasil Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai mahar menggunakan saham yang terjadi disaat ini, dan memberikan pengalaman dan pengetahuan penelitian yang sudah peneliti dan pelajari sebelumnya.
2. Bagi Fakultas Syariah, Penelitian ini akan memperluas wawasan intelektualitas dibidang hukum dan analisis

mengenai Hukum Mahar Menggunakan Saham menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang belajar dibidang hukum.

3. Bagi Masyarakat, Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat secara luas sehingga bisa memahami hukum mahar menggunakan saham menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, dan tidak berdampak buruk mengenai mahar menggunakan saham serta menimbulkan kemafsadatan dikemudian hari.
4. Bagi KUA wilayah Kabupaten Pandeglang, penelitian ini menjadi suatu bentuk evaluasi dan masukan bagi setiap KUA wilayah Kabupaten Pandeglang dan memahami mahar menggunakan saham.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian sebelumnya tentang persoalan yang akan dikaji, dan hal ini memiliki implikasi erat dengan judul skripsi yang akan penulis teliti dan pelajari. Penelitian terdahulu tentang

(priouresearch) adalah untuk perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, apakah ada persamaan atau perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti sebelumnya. Berikut 3 judul skripsi dan 2 jurnal yang menjadi rujukan penulis dalam mencantumkan sebagai penelitian terdahulu, yaitu:

| No | Nama              | Judul                                                                                    | Jenis   | Tahun | Persamaan dengan Penulis                                                                      | Perbedaan dengan Penulis                                                                                                       |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Zaimatul Mulhimah | Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah (Study di Kantor Urusan Agama Pakis | Skripsi | 2020  | Sama-sama meneliti tentang Mahar menggunakan saham, sama-sama menggunakan Penelitian empiris. | Perbedaannya terdapat pada, Penulis menggunakan teori Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan skripsi ini menggunakan masalah |

|    |                |                                                                                                                                                              |         |      |                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | Kabupaten Malang) <sup>13</sup>                                                                                                                              |         |      |                                                                            | mursalah.                                                                                                                                                                 |
| 2. | Jannatin Aliah | Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat (Study Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir) <sup>14</sup> | Skripsi | 2017 | Sama-sama meneliti tentang mahar, sama-sama menggunakan Penelitian empiris | Perbedaannya terdapat pada, Penulis menggunakan teori Menggunakan teori Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan skripsi ini menggunakan Fiqh Munakahat, penulis meneliti |

<sup>13</sup> Zaimatul Mulhimah (16210197) Skripsi “*Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah (Study di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang)*” Tahun 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/26611/> Diakses pada 21 September 2022

<sup>14</sup> Jannatin Aliah (13140028) Skripsi “*Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat (Study Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)*” Tahun 2017, <http://eprints.radenfatah.ac.id/1430/> Diakses pada 21 September 2022

|    |                      |                                                                |         |      |                                               |                                                                                                                                 |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |                                                                |         |      |                                               | mahar menggunakan saham sedangkan skripsi ini hanya perspektif mahar dalam fiqh munakahat.                                      |
| 3. | Megawati (161110017) | Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar. <sup>15</sup> | Skripsi | 2021 | Sama-sama meneliti tentang mahar berupa Saham | Perbedaannya terdapat pada, Penulis menelusuri tidak hanya kepada kepala KUA setempat tetapi kepada yang bersangkutan tersebut, |

---

<sup>15</sup> Megawati (161110017) Skripsi “*Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar*” Tahun 2021, <http://idr.uin-antasari.ac.id/16347>  
Diakses pada 21 Oktober 2022

|    |                 |                                                                                                  |        |      |                          |                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                                                                                                  |        |      |                          | skripsi hanya kepada kepala KUA                                                                                                                                                       |
| 4. | Sami Faidhullah | Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surat Al-Quran (Perspektif Keadilan Gender) <sup>16</sup> | Jurnal | 2018 | Sama-sama meneliti mahar | Penulis Meneliti Mas Kawin menggunakan saham menurut hukum Islam dan hukum positif sedangkan jurnal ini meneliti tentang mahar menggunakan Hafalan surah Al-Quran perspektif keadilan |

---

<sup>16</sup> Sami Faidhullah, "Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surat Al-Quran (Perspektif Keadilan Gender" *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 14, Nomor 2, (Juli-Desember 2018 ) <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/48> Diakses Pada 8 November 2022

|    |                                  |                                                                   |        |      |                                            |                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                                                                   |        |      |                                            | gender                                                                                                                                              |
| 5. | Abd. Basit<br>Misbachul<br>Fitri | Eksistensi<br>Mahar<br>Pernikahan<br>Dalam<br>Islam <sup>17</sup> | Jurnal | 2018 | Sama sama<br>meneliti mahar<br>dalam Islam | Skripsi<br>menggunakan<br>mahar berupa<br>saham dalam<br>hukum positif<br>sedangkan<br>jurnal ini<br>meneliti<br>pengertian<br>mahar dalam<br>Islam |

Dari penelitian pertama terdahulu diatas dapat penulis simpulkan bahwa penelitian pertama yaitu mahar menggunakan saham menurut marsalah mursalah bahwasannya mahar nikah dengan menggunakan saham mengandung kemaslahatan dan boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan akan memperoleh

---

<sup>17</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri “Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, Nomor 1 (Desember 2018), <http://eournal.staida.krempyang.ac.idv/index.php/usratuna/article/view/128>  
Diakses Pada 9 November 2022

banyak manfaat dalam menggunakannya. Kemudian penelitian kedua yang terdahulu disimpulkan bahwasannya pemberian mahar dalam proses pernikahan dilakukan beberapa tahapan yaitu: perkenalan, peminangan atau lamaran, serta penentuan pemberian mahar. Syariat Islam mempermudah urusan dalam pernikahan, dengan memberikan mahar sesuai dengan kemampuan suami, bukan hal yang harus memaksakan diri, dan mahar juga tidak boleh untuk memberatkan calon suami karena dalam Islam jumlah mahar tidak dibatasi. Penelitian ketiga yang terdahulu bahwasannya alasan kepala KUA selagi tidak ada larangan tentang muamalah saham diperbolehkan, apalagi saham menjadi mahar menjadi sebuah awalan yang baik dalam membangun keluarga yang harmonis serta sebagai tabungan masa depan rumah tangga. Penelitian keempat yang terdahulu menjelaskan bahwasannya mahar dengan hafalan alquran tidak menjadi masalah dalam berumah tangga selama tidak menimbulkan kedzaliman. Dan penelitian terakhir yaitu menjelaskan bahwasannya Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberikan hak hak



kepadanya salah satunya memberikan mas kawin saat nikah. Sebagian ulama menjadikannya syarat pernikahan, sebagian yang lain menjadikannya rukun dan sebagian yang lain tidak dengan keduanya. Bahkan segala sesuatu yang mengandung nilai baik berupa benda maupun manfaat atau jasa bias dipakai menjadi mas kawin.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Mahar memang merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam sebuah pernikahan, walaupun dalam jumlah yang minim mahar itu sangat pokok, besaran mahar tidak ditentukan secara rinci. hanya saja dalam Islam memberikan prinsip pokok mengenai mahar dengan ma'ruf yaitu dengan sewajarnya saja. Mahar pun termasuk kedalam syarat pernikahan, hal ini yang membuat mahar itu sangat penting.

### **1. Mahar**

Mahar adalah pemberian atau hadiah dari calon suami kepada calon istri disebabkan oleh adanya akad. Mahar dikalangan fuqaha disebut dengan shadaq yang

artinya mas kawin dengan kata lain pemberian suami kepada calon istri dalam sebuah perkawinan. Para Imam Mazhab juga berpendapat tentang Mahar salah satunya Imam Hanafi mengungkapkan bahwa mahar merupakan harta yang menjadi hak dari seorang perempuan karena adanya ikatan perkawinan atau hubungan badan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahar itu wajib diberikan kepada istri sebagai imbalan dari adanya ikatan perkawinan.<sup>18</sup> Adapun pengetian mahar dalam Al-Quran;

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ عَن شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (QS. An-Nisa’ :4)<sup>19</sup>*

---

<sup>18</sup> Rinda Setiyowati, Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 7 No. 1, ( Januari-Juni 2020 )  
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/2110/1713> .

<sup>19</sup> Al-Quran surat An-Nisa’ (4):4.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berupa barang, uang, atau jasa yang tidak melanggar dengan syariat Islam.<sup>20</sup> Menurut Imam Syafi'I mahar merupakan harga atau nilai oleh karena itu apapun yang disepakati oleh kedua belah pihak boleh dijadikan mahar.<sup>21</sup>

Syarat-syarat mahar dalam islam sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a) Harta bendanya berharga
- b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat
- c) Barangnya bukan barang *ghasab*
- d) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 30 Penentuan Mahar berdasarkan asas

---

<sup>20</sup> Abdul gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 1994), h. 75.

<sup>21</sup> Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'I*, (Jakarta; Penerbit Al Mahira, 2008), h. 16

<sup>22</sup> Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Al-Quran dan Hadis sebagai Mahar Nikah*, ( Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 34.

kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.<sup>23</sup>

## 2. Saham

Saham merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan terhadap perseroan terbatas atau dinamakan tanda bukti pengambilan kepemilikan terhadap perseroan terbatas.<sup>24</sup> Saham dalam Islam merupakan saham yang memiliki karakter yang didalamnya sesuai dengan nilai Islami. Syarat-syarat saham dalam Fatwa MUI No. 135 sebagai berikut

- a. Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah
- b. Total hutang yang berbasis Bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
- c. Total pendapatan tidak halal atau disebut dengan riba tidak lebih dari 10% (sepuluh

---

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia...* h. 137.

<sup>24</sup> M Budiantara, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Kurs, Dan Inflansi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dibursa Efek Indonesia Periode Tahun 2005-2010", Vol. 3. (Mei 2012), *Jurnal Sosiuhaimaniora*, h. 59.

persen); karena dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

- d. Pemegang saham dan penerapan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersih kekayaan.<sup>25</sup>

Kriteria saham yang tergolong direkomendasikan untuk dijadikan mahar menurut syariat dalam pandangan Islam;

1. . PT Unilever Indonesia Tbk kini saham ini meluncurkan yang namanya Unilever Muslim Centre of Excellence” (Unilever MCOE) sebagai bentuk komitmen Perusahaan berbagi peran dengan pemerintah dan sejumlah organisasi terpercaya untuk mendukung Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah, sejalan dengan tujuan dari Masterplan

---

<sup>25</sup> Fatwa DSN MUI No. 135 tahun 2020 tentang Saham

Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

2. (ADRO) Adaro Energy Indonesia Tbk saham ini termasuk kedalam saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala.

Saham yang tidak disarankan untuk dijadikan mahar, karena tidak memenuhi kriteria saham syariah;

1. BBCA yaitu saham yang bergerak di bidang perbankan konvensional.
2. GGRM yaitu saham yang penjualannya dari rokok.

Dilihat dari Core business-nya saja bertentangan dengan syariah. Artinya Sahamnya pun tidak mungkin disyariahkan,

Derdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 48 ayat 2.<sup>26</sup> Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **H. Metode Penelitian**

Dalam proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Model penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian ini harus terjun langsung ke lapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian penelitian ini dengan cara pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode yang lebih menfokuskan terhadap aspek pemahaman yang lebih

---

<sup>26</sup> UU-20-2007, *Undang-undang Perseroan Terbatas*,h. 13.

dalam terhadap problem dari pada peroblematika untuk suatu penelitian.<sup>27</sup>

Penelitian ini juga termasuk kepada penelitian empiris, karena untuk mengetahui hukum terhadap Mahar menggunakan saham menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif yang bertempat di KUA Panimbag dan KUA Sukaresmi.

## 2. Penentuan Wilayah Peneltian

Penentuan wilayan penelitian ini di KUA Kecamatan Panimbang, dan KUA Kecamatan Sukaresmi di tempat ini terdapat kasus mahar menggunakan saham dalam pernikahan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Sumber Data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan data ini dilakukan secara observasi, dokumentasi, kemudian dilakukan dengan wawancara di Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Pandeglang.

---

<sup>27</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:Literasi media Publishing, 2015), h. 28.



2. Sumber Data Sekunder merupakan data historis atau terdapat pada buku-buku, jurnal atau lebih dikenal dengan kajian pustaka (*Study Library*).<sup>28</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data


Untuk memperoleh data dan informasi tentang subjek investigasi, perlu ditempuh melalui metode berikut ini:

- a) Melakukan study pustaka (*Library Research*) adalah perpustakaan yang didalamnya terdapat kumpulan bahan atau mata pelajaran. Dengan adanya study pustaka dapat memperoleh data penelitian ini.
- b) Melakukan Observasi terkait pernikahan yang ada di KUA Panimbang dan KUA Sukaesmi dengan kasus mahar menggunakan saham.
- c) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data secara fakta, mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber tertulis maupun lisan. Dokumentasi berbagai gambar, tulisan dan lain sebagainya.
- d) Wawancara, yaitu dengan mewawancarai kepala KUA dan mewawancarai narasumber tertentu dengan tujuan

---

<sup>28</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis* (PT Grasindo, Anggota Ikapi, Jakarta, 2005), h.168.

untuk mendapatkan data tentang mahar menggunakan saham menurut Hukum Islam dan Hukum Positif pelaksanaannya di KUA Panimbang dan KUA Sukaresmi. Kemudian mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan terkait mahar menggunakan saham. Penuliskemudian langsung mencatat, menganalisis lalu menarik kesimpulan tentang mahar menggunakan saham yang berada di Pandeglang.



## 5. Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan yang terjadi di KUA Panimbang dan KUA Sukaresmi terkait mas kawin menggunakan saham menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan hukum.

Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Penulis mempergunakan analisa data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun rangkuman yang sistematis. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan kasus pernikahan yang maharnya berupa saham yang terjadi di KUA Panimbang dan KUA Sukaresmi. Setelah

mendapatkan data kemudian akan dianalisis dengan teori mahar dan manfaat mahar serta saham.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas topik bacaan dalam karya tulis ini, penulis menyusun pembahasan sistematis dalam beberapa bab, yaitu:

**BAB I:** Membahas tentang pendahuluan yang mencakup pada umum judul skripsi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

**BAB II:** Membahas tinjauan umum tentang Kondisi objektif KUA Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sukaresmi, Kondisi Geografis KUA Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sukaresmi, sejarah KUA Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sukaresmi, Visi Misi KUA Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sukaresmi, Struktur Organisasi KUA Kecamatan Panimbang dan Kecamatan

Sukaresmi, serta Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sukaresmi.

**BAB III:** Pada bab ini membahas tentang Kajian Teori tentang Pernikahan, Mahar dan Saham dengan berisi; Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Pengertian Mahar, Dasar Hukum Mahar, Syarat Sah Mahar, Macam-Macam Mahar, pengertian Saham dan Saham syariah

**BAB IV:** Membahas tentang Mekanisme Mahar menggunakan Saham menurut KUA di wilayah Kabupaten Pandeglang, dan mengetahui Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terkait mahar menggunakan saham.

**BAB V:** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.